



P U T U S A N
Nomor 304-PKE-DKPP/IX/2019
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 324-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 304-PKE-DKPP/IX/2019 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Mahlil**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Kenari Gg. Buntu, Dusun I, Gampong Kuta
Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe

MEMBERIKAN KUASA KEPADA

Nama : **Rahmat Hidayat**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Blang Tengku, Lr. Nuri/ Dayah
Nidhamul Fata, No.08 B, Gampong Lam Lagang
Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,
Propinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Mulyadi**
Jabatan : Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota
Lhokseumawe
Alamat : Jalan T. Ibrahim Agoeng No.3 Desa Uteun Kot
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu**

- [1.3]** mendengar dan memeriksa pengaduan Pengadu;
mendengar dan memeriksa jawaban Teradu
mendengar dan memeriksa Keterangan Pihak Terkait;
mendengar dan memeriksa Keterangan Saksi

memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 324-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 304-PKE-DKPP/IX/2019 yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Teradu adalah Sekretaris Umum yang bekerja di Kota Lhokseumawe untuk membantu pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keputusan Nomor : 017/ KPTS-TPMT/2016 Tentang Struktur Dan Susunan Alat Kelengkapan Tim Pemenangan H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM Pada Pilkada 2017 Kotamadya Lhomseumawe, Tertanggal 20 Oktober 2016 (Vide: Bukti P-1);
2. Bahwa Teradu juga terlibat pada Tim Pemenangan yang membantu memenangkan pasangan Calon Walkot dan Wakil Walkota Lhokseumawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M pada Pilkada 2017;
3. Bahwa selama tahap-tahap Pilkada Kota Lhokseumawe berlangsung TERADU aktif bekerja sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M, diantaranya:
 - a. mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M ke Pengadilan Negeri Medan masih di tahun 2016 (Vide: Bukti P-2);
 - b. sebagai petugas operator SILON 2017 untuk mendapatkan bimbingan teknis pengoperasian SILON (Sistim Informasi Pencalonan) 2017 di Kantor Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana diterangkan di dalam Surat Tugas Nomor: 092/DPW/PA/LSM/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Wakil Ketua (Saksi III Wahyuddin Als. Wahyudin Thalib) dan Sekretaris (Suaidi Yahya) (Vide: Bukti P-3);
 - c. ikut mendampingi langsung Pasangan Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M saat mendaftar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota di Kantor Sekretariat KIP Lhokseumawe, tanggal 22 September 2016 (Vide: Bukti P-4);
 - d. sebagai pihak yang menyerahkan langsung dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M kepada Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana diterangkan di dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe, tertanggal 3 Oktober 2016 dan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe, tertanggal 3 Oktober 2016 (Vide: Bukti P-5);
 - e. sebagai pihak yang menyerahkan langsung dokumen daftar nama tim kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil

- Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M ke Kantor Sekretariat KIP Lhokseumawe sebagaimana diterangkan di dalam Tanda Terima Daftar Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, tertanggal 3 Oktober 2016 (Vide: Bukti P-6);
- f. ikut langsung dalam rapat perdana tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M sekitar Oktober 2016 (Vide: Bukti P-7);
 - g. ikut langsung pada pelantikan tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M periode 2017 – 2022 di Kecamatan Blang Mangat yang masih di November 2016 (Vide: Bukti P-8);
 - h. pihak yang langsung menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M ke Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sekitar Januari 2017 (Vide: Bukti P-9);
4. Bahwa tanggal 24 April 2018 Panitia Seleksi Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe Periode tahun 2018 s.d 2023 (Vide Bukti, P-10);
 5. Bahwa tanggal 4 Juni 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Nomor : 01/DPRK/VI/2018, Tentang Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe, mengumumkan urutan peringkat, sebagai berikut : Lulus sebagai calon utama :
 - a. Mohd. Tasar, BA, MA;
 - b. Mukhtar Yusuf, SE;
 - c. Mulyadi (Teradu);
 - d. Zainal Bakri, S.Sos.,M.Kom.I;
 - e. T. Marbawi; (Vide Bukti, P-11 dan P-12)
 6. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, nama-nama yang lulus sebagai calon utama dimaksud dilantik oleh Walikota Lhokseumawe SUAIDI YAHYA sebagai anggota KIP Kota Lhokseumawe untuk masa jabatan 2018 s.d 2023 di aula Kantor Walikota Lhokseumawe (Vide Bukti, P-13);
 7. Bahwa pasangan Calon Muzakir Manaf-Ir. H. TA. Khalid, MM tidak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Aceh periode 2017 – 2022 H (Bukti P-14), sedangkan pasangan calon Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M terpilih dan dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Periode 2017-2022 (Bukti P-15);
 8. Bahwa meski tidak terpilih, H. Muzakir Manaf dan/ atau Ir. H. TA. Khalid, MM kemungkinan dapat maju kembali menjadi peserta pemilihan dengan cara berpasangan atau masing-masing sebagai calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur propinsi Aceh pada tahun 2022 nanti, dan dalam hal ini, H. Muzakir Manaf atau yang di sapa Mualem, secara terbuka telah menyatakan diri akan maju sebagai Calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2022 (Bukti P-16)
 9. Bahwa Yusuf Muhammad, SE, M.S.M yang kali pertama terpilih dapat kembali maju menjadi peserta sebagai Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota

- Lhokseumawe pada tahun 2022 nanti, sedangkan Suaidi Yahya yang 2 (dua) kali terpilih sebagai Walikota Lhokseumawe menurut hukum tidak dapat lagi;
10. Bahwa secara etik kedudukan TERADU sebagai Tim Pemenangan Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, Mm, disamping sebagai tim pemenangan calon Wakil Walikota Lhokseumawe Yusuf Muhammad, SE, M.S.M yang kemungkinan dapat maju kembali sebagai peserta pemilihan pada tahun 2022 dimaksud, dapat menimbulkan syakwasangka keberpihakan yang menyebabkan kepercayaan dan kehormatan penyelenggara Pemilu di hadapan publik terdegradasi;
 11. Bahwa secara etik seorang penyelenggara Pemilu apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye saja diwajibkan menyatakan secara terbuka dalam rapat (vide: Pasal 8 huruf k Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu).
 12. Bahwa sepatutnya TERADU memiliki *sense of ethic* bahwa penyelenggara Pemilu harus terbebas dari pihak-pihak yang bersifat partisan untuk mencegah timbulnya ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal-hal tersebut, TERADU terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 8 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
 13. Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada Teradu
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-16 sebagai berikut:

No	Kode	Alat Bukti
1	Bukti P-1	: Surat Keputusan Nomor : 017/ Kpts-Tpmt/2016 Tentang Struktur Dan Susunan Alat Kelengkapan Tim Pemenangan H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM Pada Pilkada 2017 Kotamadya Lhokmseumawe, Tertanggal 20 Oktober 2016;
2	Bukti P-2	: Foto Teradu di Pengadilan Negeri Medan untuk keperluan mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M, (vide: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207251102830549&set=pb.1673541179.-

- 2207520000.1567067306.&type=3&theater);
- 3 Bukti P-3 : Surat Tugas Nomor: 092/DPW/PA/LSM/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, diterbitkan DPW Partai Aceh Kota Lhokseumawe;
 - 4 Bukti P-4 : Foto Teradu ikut mendampingi langsung Pasangan Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M saat mendaftar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota di Kantor Sekretariat KIP Lhokseumawe (vide: <http://kiplhokseumawe.com/2016/09/22/pendaftaran-bakal-calon-walikota-dan-wakil-walikota-hari-kedua-2/>);
 - 5 Bukti P-5 : Foto Surat Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M, Tertanggal 3 Oktober 2016;
 - 6 Bukti P-6 : Surat Tanda Terima Daftar Nama Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M Tahun 2017, tertanggal 3 Oktober 2016;
 - 7 Bukti P-7 : Foto Teradu ikut rapat perdana tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M (vide: <https://web.facebook.com/ariefrahman.hakim.33046/posts/398688200518846>);
 - 8 Bukti P-8 : Foto ikut langsung pada pelantikan tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M periode 2017 – 2022 di Kecamatan Blang Mangat;
 - 9 Bukti P-9 : Foto Teradu saat Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M;
 - 10 Bukti P-10 : Surat Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (Kip) Kota Lhokseumawe Periode 2018-2023 Nomor: 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018, tertanggal 24 April 2018 (vide: <http://www.dprk-lhokseumawekota.go.id/component/k2/item/259-pengumuman-calon-kip.html>);
 - 11 Bukti P-11 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, Nomor : 01/DPRK/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pengumuman Hasil Uji Kelayakan Dan Keputusan Calon Anggota Kip Kota Lhokseumawe (vide: <http://www.dprk-lhokseumawekota.go.id/component/k2/item/265-pengumuman-calon-anggota-kip-kota-lhokseumawe.html>);
 - 12 Bukti P-12 : Surat Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Tentang Penetapan Kelulusan Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe Periode 2018-2023 Berdasarkan Uji Kelayakan dan Keputusan, tanggal 4 Juni 2018;
 - 13 Bukti P-13 : Media online Serambinews “Suaidi Lantik Komisioner KIP

- Lhokseumawe”, tayang Selasa, 10 Juli 2018 pukul 07:58 (vide: <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/10/suaidi-lantik-komisioner-kip-lhokseumawe>);
- 14 Bukti P-14 : Media online Republika.co.id “Irwandi Yusuf Terpilih Sebagai Gubernur Aceh”, tayang Sabtu 25 Feb 2017 20:43 WIB (vide: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/olxngi377/irwandi-yusuf-terpilih-sebagai-gubernur-aceh>);
- 15 Bukti P-15 : Media online OKENEWS “Mendagri Utus Gubernur Irwandi Lantik Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati Aceh Utara”, tayang Rabu 12 Juli 2017 13:12 WIB (vide: <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/340/1734444/mendagri-utus-gubernur-irwandi-lantik-wali-kota-lhokseumawe-dan-bupati-aceh-utara>);
- 16 Bukti P-16 : Media online Serambinews “Saat Lantik Pengurus KONI Abdya, Mualem Nyatakan Maju Jadi Calon Gubernur Aceh 2022-2027” (vide: <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/08/saat-lantik-pengurus-koni-abdya-mualem-nyatakan-maju-jadi-calon-gubernur-aceh-2022-2027>);

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa saat Teradu menjadi pengurus administratif Tim Pemenangan Pilkada pada 15 Februari 2017, sepanjang pengetahuan Teradu, teradu tidak masuk kategori orang yang dapat diadukan dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Karena disebutkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 BAB 1 Ketentuan Umum yang merupakan BAB yang menaungi keseluruhan Pasal – Pasal dalam Peraturan tersebut, Pasal 1 Ayat (3) disebutkan :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”

dan dilanjutkan dalam Ayat (4) masih dalam Pasal 1 :

“ Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”.

Bahwa melalui Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No 2 Tahun 2017 tersebut dapat disimpulkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu. Dengan Demikian dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu telah melanggar pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu demi hukum gugur dengan sendirinya karena seluruh peraturan-peraturan yang ada didalam Peraturan DKPP hanya berlaku bagi orang yang telah menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu menjadi sangat beralasan Hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa DKPP untuk menolak seluruh dalil Pengadu.

2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 atau sebelumnya, Teradu belum menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan tidak dapat dikategorikan Teradu sebagai Pelanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Hal ini bisa dilihat jelas melalui kronologis sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemilukada yang berlangsung pada 15 Februari 2017 Teradu belum menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu.
- b. Bahwa pasangan calon terpilih Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad SE, MSM tanggal 15 Maret 2017 telah ditetapkan oleh KIP Lhokseumawe sebagai pasangan Terpilih Walikota dan Wakil Walikota. (Bukti T1)
- c. Bahwa Pasangan Terpilih Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya – Yusuf Muhammad SE, MSM dilantik pada tanggal 12 Juli 2017, dengan sendirinya otomatis Tim Pemenangan selesai bekerja dan tidak punya ikatan apapun setelah Pelantikan.
- d. Bahwa Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Pemenangan telah dibubarkan oleh yang bersangkutan melalui surat tanggal 19 Juli 2017(Bukti T2)
- e. Bahwa proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KIP Kota Lhokseumawe yang diumumkan pada laman website DPRK Lhokseumawe dilaksanakan melalui pengumuman pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 melalui surat Nomor: 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang pendaftarannya dimulai sejak 26 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 dan tidak ditemukannya persyaratan tidak pernah menjadi anggota Tim Pemenangan menjadi syarat sebagai komisioner KIP baik di persyaratan umum maupun di persyaratan administrasi. (Bukti T3)
- f. Bahwa setelah proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan, melalui surat keputusan KPU tanggal 09 Juli 2018 Teradu dilantik sebagai anggota Komisioner KIP Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 (Bukti T4)
- g. Bahwa pengadu telah meregistrasi aduannya tanggal 20 september 2019 yang mendalilkan bahwa Teradu harus diperiksa karena telah menjadi tim pemenangan, padahal Teradu Menjadi Pengurus Administratif Tim Pemenangan jauh-jauh hari sebelum Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sangat Absurd dan tidak mempunyai landasan hukum. Teradu dipaksa harus memakai kode etik Penyelenggara Pemilu pada saat Teradu bukan Penyelenggara Pemilu.
- h. Bahwa dalam Pokok Pengaduan Pengadu menguraikan tentang Proses Pilkada di Tahun 2017 dimana Teradu diduga sebagai bagian Tim Pemenangan. Dalil-dalil Pengaduan Pengadu pada dasarnya mengakui keberadaan Teradu sebagai Tim Pemenangan, bukan sebagai penyelenggara Pemilu.
- i. Bahwa sedangkan dalam bagian yang lain Pemohon memohon kepada DKPP untuk memeriksa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu.
- j. Bahwa sama sekali tidak ada dasar hukum menyatakan Teradu telah melanggar prinsip-prinsip dasar selaku penyelenggara Pemilu, melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, sebab dalil yang Pengadu uraikan dalam pengaduannya merupakan peristiwa pada saat Teradu belum menjadi penyelenggara Pemilu. Tapi Pengadu menutup mata

bahwa Teradu telah menjalankan Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya.

- k. Bahwa Pengaduan Pengadu sangat membingungkan, tidak jelas, dan kabur (obscuur libel), maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa DKPP untuk menyatakan pengaduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklard)
3. Dengan demikian Teradu tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggar Kode Etik karena sudah terang benderang Teradu bukan Penyelenggara Pemilu pada saat Pilkada 2017, mengenai hal-hal lain mengenai perilaku latar belakang Teradu sebelum menjabat Penyelenggara Pemilu dibatasi dalam persyaratan seseorang menjadi Penyelenggara Pemilu diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, dan sampai saat ini Teradu masih memenuhi persyaratan tersebut sesuai Regulasi sebagai Komisioner KIP Lhokseumawe.

Mengenai Teradu menolak dalil Pengadu yang mendalilkan Teradu telah melanggar pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, karena :

- a) Bahwa pada proses Pilkada Lhokseumawe tanggal 15 Februari 2017 Teradu bukan sebagai anggota Partai politik, bukan Calon Legislatif, bukan peserta Pemilu, bukan anggota TIM Kampanye (MODEL BC1-KWK) (Bukti T5) yang didaftarkan ke KIP Kota Lhokseumawe, dan Teradu belum menjadi Penyelenggara Pemilu bahkan belum mengikuti proses seleksi Komisioner KIP Kota Lhokseumawe, Teradu baru menjadi Penyelenggara Pemilu pada tanggal 09 Juli 2018.
- b) Bahwa Teradu sampai saat ini masih memenuhi persyaratan menjadi anggota KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- c) Bahwa Teradu yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisioner KIP Kota Lhokseumawe bersama dengan Komisioner lainnya dan didukung Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe telah berhasil melaksanakan Pemilu 2019 dengan baik tanpa permasalahan yang berarti dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 (UU No 7/2017) jo. Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Peraturan DKPP);
- d) Bahwa Teradu sebelum dilantik menjadi Anggota KIP Kota Lhokseumawe telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.
- e) Bahwa penilaian uji kelayakan dan kepatutan tersebut meliputi:
 - Integritas dan Independensi
 - Pengetahuan mengenai kepemiluan;
 - Uji Baca Alquran

- Kepemimpinan;
 - Kemampuan komunikasi;
 - Psikologi
 - Klarifikasi tanggapan masyarakat.
- f) Bahwa hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut Teradu layak menjadi Anggota KIP Kota Lhokseumawe dan dilantik pada tanggal 09 Juli 2018.
- g) Bahwa Teradu membantah telah terbukti melanggar pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena selama Teradu menjalankan tugasnya dalam Pemilu serentak pada 2019 atau selama Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu terbukti memegang teguh prinsip mandiri tidak pernah terpengaruh oleh kepentingan siapapun dalam setiap keputusan, Teradu selalu Netral tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu, dan Teradu selama Pemilu 2019 tidak pernah melakukan komunikasi yang bersifat partisan. Malah Jalannya Pemilu 2019 mendapatkan apresiasi oleh pihak lain terutama mahasiswa. (Bukti T6)

Mengenai Dalil Teradu Menolak Imajinasi Pengadu Bahwa Teradu akan melakukan Pelanggaran Kode Etik di Pilkada 2022 :

- a) Bahwa Teradu sama sekali tidak menyadari bahwa dengan terlibat sebagai Pengurus administratif dari tim pemenangan bisa mengakibatkan seseorang diragukan kepatutannya menjadi Komisioner KIP terutama oleh Pengadu karena hal tersebut tidak dilarang di dalam Undang-Undang, di Qanun dan regulasi lainnya yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan dalam masa rekrutment Komisioner KIP tidak ada persyaratan menandatangani dokumen surat pernyataan tidak terlibat dalam tim pemenangan, berbeda dengan proses rekrutment calon Komisioner Panwaslih yang memang dalam persyaratan pencalonan rekrutmen Panwaslih mempunyai syarat untuk menandatangani diatas materai surat pernyataan tidak terlibat dalam Tim Kampanye.
- b) Bahwa Teradu diminta oleh Calon Walikota secara pribadi karena dianggap cakap untuk menjalankan proses administrasi karena mengingat Teradu adalah seorang profesional yang bekerja di Jaringan Survei Inisiatif (Bukti T7), Teradu tidak pernah mendaftar diri menjadi Tim Pemenangan dan keterlibatan Teradu dalam Tim Pemenangan bukanlah atas dasar keinginan Teradu sendiri namun diminta secara Pribadi oleh calon Walikota, selain itu Teradu dianggap mampu bekerja karena mempunyai pengalaman di organisasi pro demokrasi seperti ;
- Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat – (SMUR)- Tahun 1997, Organisasi Mahasiswa zaman Reformasi
 - Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi –(LMND) tahun 1998, Organisasi Mahasiswa zaman Reformasi
 - Pimpinan Umum Tabloid Beudoeh, Majalah Politik, Hukum dan Demokrasi, Tahun 2004
 - La Kaspia Institute, tahun 2007 Lembaga yang concern dengan isu-isu perdamaian dan keamanan manusia.
 - Direktur Care Aceh, tahun 2008, Lembaga yang bergerak di isu-isu Demokratisasi dan Perdamaian
 - Pimpinan Umum Majalah Nanggroe, Malah dengan isu-isu Demokrasi, tahun 2009.

- Forum LSM Aceh, Tahun tahun 2013, adalah Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu-isu Demokratisasi.
 - Jaringan Survey Inisiatif, Tahun 2014, Sebuah lembaga yang bergerak pada survey dibidang pengembangan nilai-nilai Demokrasi dan Good Governance.
 - Selain itu Teradu sering menjadi pembicara atau Narasumber dalam berbagai kegiatan dengan Tema Demokrasi dan Perdamaian.
- c) Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut menjadi alasan bagi calon peserta Pilkada untuk mengajak Teradu masuk dalam Pengurus administratif pada Tim Pemenangan Pilkada.
- Bahwa sama sekali tidak ada niat Teradu untuk melukai integritas Teradu selama menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu. Mungkin sangat kecil, tapi Teradu merasa telah ikut berkontribusi membangun Demokratisasi di Indonesia bahkan semenjak Teradu masih berstatus mahasiswa. Teradu tidak mungkin melukai integritas dan perjuangan Teradu sendiri membangun demokrasi yang mana Teradu telah berjuang dengan segala pengorbanan di era Reformasi dan era Konflik Aceh untuk menegakkan Demokrasi.
- d) Bahwa walaupun masih dalam perdebatan apakah Teradu diragukan integritasnya atau tidak sebagai Penyelenggara Pemilu, Alhamdulillah Teradu telah selesai melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai salah satu Penyelenggara Pemilu di Kota Lhokseumawe tahun 2019, baik tugas Teradu sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan maupun sebagai Koordinator Kecamatan Banda Sakti.
- e) Bahwa Pengadu telah meragukan Integritas Teradu karena pernah terlibat Tim Pemenangan, Teradu telah menjawab keraguan tersebut dengan melakukan kinerja yang baik sesuai dengan azas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien selama menjabat sebagai Komisioner KIP hal ini dibuktikan dengan tidak ada permasalahan Pemilu yang berarti di Kota Lhokseumawe dan tidak ada satupun peserta pemilu yang menolak hasil Pemilu 2019 di Kota Lhokseumawe, hal ini bisa dilihat pada Surat Jawaban Mahkamah Konstitusi atas Permintaan Data daerah yang bersengketa dari KPU, bahwa Kota Lhokseumawe tidak termasuk kedalam daerah yang bersengketa PPU di MK. (Bukti T8)
- f) Bahwa bila di dalilkan oleh Pengadu bahwa Teradu sangat aktif sebagai Tim Pemenangan pada saat Pilkada Walikota 2017, Teradu hanya berusaha bekerja sebaik-baiknya secara Profesional dimanapun Teradu berada, walaupun penilaian keaktifan tersebut sangat subjektif tergantung kepentingan orang yang menilainya, namun demikian yang menjadi kontradiktif adalah bila Teradu berada dalam posisi sangat aktif sesuai dengan penilaian Pengadu, mengapa Pengadu tidak mengajukan keberatan pada saat proses Rekrutmen Komisioner KIP Lhokseumawe pada tahapan klarifikasi masyarakat? Atau mengapa Pengadu tidak melaporkan ke DKPP secepatnya bahwa Teradu telah melanggar kode etik, mengapa harus menunggu Pemilu selesai? Padahal Pengadu pada saat Pilkada 2017 adalah sebagai PPK Kecamatan Banda Sakti, dan pada saat Pemilu 2019 adalah Panwascam Banda Sakti, dan Teradu sebagai Koordinator Banda Sakti di KIP Lhokseumawe sering bertemu saat proses Pemilu 2019 mengapa tidak mengadakan secepat-cepatnya kepada DKPP? Artinya Teradu tidak seaktif yang diduga oleh Pengadu, ataupun kemungkinan lainnya menurut dugaan Teradu, Pengadu mengajukan aduannya karena disuruh oleh orang lain yang

- mempunyai kepentingan bukan karena didasarkan pada niat untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu.
- g) Bahwa bila semata-mata pokok pengaduan yang diajukan oleh Pengadu adalah permasalahan keterlibatan Teradu sebagai pengurus administratif pemenangan dalam Pilkada 2017 pada saat yang bersamaan membuktikan bahwa Pengadu sebagai mantan Panwasdam Banda Sakti yang tugasnya adalah mengawasi jalannya Pemilu di Kecamatan Banda Sakti tidak mampu menemukan pelanggaran kode etik yang lain yang dilakukan oleh Teradu, karena Teradu juga bekerja di area Kecamatan Banda Sakti sebagai Koordinator Kecamatan. Karena Teradu telah bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h) Bahwa bila menjadi Tim Pemenangan adalah sesuatu hal yang terlarang sebagai persyaratan seseorang menjadi Komisioner KIP seharusnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, sebagaimana kedua Regulasi tersebut melarang anggota Partai Politik dalam jangka waktu lima tahun setelah mundur menjadi Komisioner KIP. Bahwa Teradu hanya menjadi pengurus administratif Tim Pemenangan yang bukan Tim Resmi karena Tim Resmi adalah Tim Kampanye yang sesuai dengan MODEL BC1-KWK dan dilaporkan ke KIP, dan Teradu tidak termasuk namanya kedalam MODEL BC1-KWK tersebut.
- i) Bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan sebaliknya, Pengadu mengungkapkan tentang masa lalu Teradu sebelum menjadi Penyelenggara Pemilu dan kemudian berhayal bahwa Integritas Teradu akan tercemar dimasa depan ketika akan terjadinya Pilkada di 2022. Disini Pengadu tidak membuktikan apapun selain kekhawatiran personal beliau. Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik apapun, Pengadu hanya berhasil mengungkapkan khayalan potensi pelanggaran kode etik dimasa depan. Menghukum seseorang yang tidak bersalah sangat buruk tampaknya dibandingkan dengan kegagalan menuntut seseorang yang bersalah; atau dengan adagium yang terkenal, "lebih baik seratus orang yang bersalah dibebaskan dari pada seseorang yang tidak bersalah dihukum". Bahwa tidak ada satu orang pun dapat memprediksi politik kedepan secara tepat dan detail, mengenai komposisi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota, semuanya baru kemungkinan-kemungkinan, kemudian atas dasar kemungkinan-kemungkinan politik yang tidak pasti tersebut Pengadu berimajinasi Teradu akan melakukan pelanggaran kode etik, hanya berbekal pernyataan seorang politisi yang katanya akan maju kembali sebagai calon Gubernur. Kebenaran seseorang akan maju lagi sebagai kandidat dalam Pilkada hanya bisa dibuktikan ketika yang bersangkutan mendaftarkan diri dan kemudian dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu, selebih itu dapat diabaikan.
- j) Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam Bunga Rampai KY – Menggagas Peradilan Etik di Indonesia mengatakan "Tidak semua perbuatan menyimpang dari norma ideal harus langsung ditangani melalui mekanisme hukum yang dapat berakibat terlalu besarnya beban sistem hukum untuk mengatasi semua jenis penyimpangan perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Seperti doktrin dalam ilmu hukum bahwa hukum pidana harus dilihat sebagai 'ultimum remedium', sebagai upaya terakhir, sesudah upaya-upaya lain habis atau tidak lagi mempan (exhausted). Secara keseluruhan

hukum pun seharusnya dilihat sebagai upaya terakhir. Sebelum hukum, etika harus diberi kesempatan untuk lebih dulu difungsikan. Apalagi, sistem sanksi yang diancamkan oleh hukum tidak mengenal upaya pembinaan yang bersifat mendidik seperti sistem sanksi etika. Jika suatu perbuatan terbukti tetapi tidak terlalu serius sebagai pelanggaran, maka sistem sanksi etika dapat memberikan teguran atau peringatan dengan maksud untuk mendidik, bukan menyakiti yang bersangkutan.” Teradu tidak melakukan pelanggaran Etika apapun selama menjabat sebagai Komisioner KIP Kota Lhokseumawe, apalagi melakukan Pelanggaran Etika yang tergolong serius, sehingga menyebabkan Teradu dapat diberhentikan dari jabatannya, Teradu hanya menjadi pelaku pelanggaran Etika dimasa depan dalam hayalan Pengadu. Selanjutnya dalam buku tersebut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan “Sistem norma etika juga dapat difungsikan sebagai filter dan sekaligus penyanggah serta penopang bagi bekerja-efektifnya sistem norma hukum. Setiap kali terjadi perilaku menyimpang (deviant behavior), sebelum memasuki ranah hukum, maka sudah tersedia sistem etika yang melakukan koreksi”. Disini Teradu hendak mempertanyakan kepada Pengadu perilaku menyimpang (deviant behavior) yang bagaimana yang telah dilakukan Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu sehingga perlu diadakan ke DKPP?

- k) Bahwa menurut Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG disebutkan “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.*” dilanjutkan dalam ayat (8) “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.*” Dilanjutkan dalam ayat (9) “*Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024*”. Dengan demikian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe yang pemilihannya tahun 2017 akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, dan oleh karena Aceh dan Kota Lhokseumawe masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe akan berlangsung pada bulan November 2024. Bahwa Teradu menjabat sebagai Komisioner KIP Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 maka Teradu tidak lagi menjadi Komisioner KIP Lhokseumawe ketika sedang Pilkada 2024 di Aceh dan Lhokseumawe berlangsung. Dengan demikian semua kekhawatiran Pengadu yang didalilkan dalam Pokok Pengaduan bahwa Teradu disyakwasangkakan akan mempunyai keberpihakan pada Pemilihan 2022 TIDAK mempunyai landasan sama sekali karena menurut Undang-Undang yang berlaku tidak ada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Aceh dan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe pada tahun 2022, karena menurut Undang-Undang yang berlaku seluruh Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada November 2024. Oleh karena itu pengaduan Pengadu menjadi a quo tidak memiliki dasar hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Sidang Pemeriksaan DKPP untuk menolak Pengaduan Pengadu atau setidaknya menyatakan Pengaduan Pengadu tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard).

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] ALAT BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan alat bukti T-1 s.d T-8 sebagai berikut:

1. Bukti T1 : Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 14/HK.03.1-Kpt/1173/KPU-Kot/III2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.
2. Bukti T2 : Surat Pembubaran Tim Pemenangan oleh Walikota Terpilih. Nomor : 043/int/2017
3. Bukti T3 : Pengumuman Pansel KIP Kota Lhokseumawe Surat Nomor: 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018
4. Bukti T4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 834/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2018-2023.
5. Bukti T5 : Model BC1-KWK Nama Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Bukti T6 : Media Online <https://dialeksis.com/Aceh/hmi-apresiasi-kinerja-kip-dan-panwaslih-lhokseumawe/>
7. Bukti T7 : Surat Tugas Teradu dari Jaringan Survey Inisiatif sebagai Koordinator Wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.
8. Bukti T8 : Surat Jawaban Mahkamah Konstitusi atas Permintaan Data daerah yang bersengketa dari KPU dengan Nomor :1844/PAN.MK/07/2019

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Mukhtasar (Ketua KIP Kota Lhokseumawe) menjelaskan bahwa selama pemilu berlangsung banyak konsultasi-konsultasi oleh partai politik ataupun caleg, missal terkait logistic, pencalonan dalam lainnya konsultasi tersebut dilakukan dikantor KIP

dan diarahkan ke divisi /pokja masing-masing, tidak ada dibenda-bedakan antara partai atau caleg.

[2.8] KETERANGAN SAKSI

Saksi Pengadu.

- Wahyudin Thalib (Wakil Ketua DPW Partai Aceh dan Tim Kampanye Suaidi Yahya- Yusuf Muhammad) Pilkada 2017, menerangkan bahwa Teradu bukan sebagai anggota atau pengurus Partai Aceh. Saksi hanya mengenal Teradu selaku orang yang dipercakan oleh calon Walikota-Wakil wali kota menyangkut untuk keperluan penyiapan kelengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye sampai selesainya pilkada. Karena saya yang membuat surat ke KIP untuk teradu mengikuti bimtek silon
- Yuswardi dan Armia, menerangkan bahwa teradu pernah ke kantor KIP sewaktu saksi masih menjadi anggota KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan konsultasi pada proses pencalonan dan penyiapan laporan dana kampanye selama proses pelaksanaan pilkada 2017

Saksi Teradu

- T. Sofianus, Wakil Ketua DPRK Kota Lhokseumawe menerangkan, bahwa selama proses pemilu, sebelum pemilu saya tidak kenal dekat dengan teradu, malahan saya mengenal dekat saksi-saksi pengadu. Sebelumnya saya malahan rivalnya teradu. Namun kerana teradu memiliki integritas yang tinggi selama Pemilu 2019, saya ada melakukan konsultasi-konsultasi ke KIP dan yang lainnya terkait masalah-masalah yang terjadi dan mampu diselesaikan/terjawab.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Bahwa Teradu pernah menjadi Sekretaris Umum untuk kemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 sebagaimana diterangkan di dalam Surat Keputusan Nomor : 017/ KPTS-TPMT/2016 Tentang Struktur Dan Susunan Alat Kelengkapan Tim Kemenangan H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM Pada Pilkada 2017 Kota Lhokseumawe, Tertanggal 20 Oktober 2016 dan Tim Kemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE,

M.S.M pada Pilkada 2017. Selama tahapan Pilkada Kota Lhokseumawe, Teradu aktif bekerja sebagai tim pemenangan Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M untuk mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang ke Pengadilan Negeri Medan tahun 2016. Teradu juga pernah menjadi petugas operator Silon (Sistem Informasi Pencalonan) 2017 dan mengikuti bimbingan teknis Silon 2017 di Kantor Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana Surat Tugas Nomor: 092/DPW/PA/LSM/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. Teradu mendampingi Pasangan Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M saat mendaftar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota di Kantor Sekretariat KIP Lhokseumawe pada tanggal 22 September 2016. Teradu juga bertugas menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M kepada Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana diterangkan di dalam Tanda Terima Dokumen Perbaikan tertanggal 3 Oktober 2016 dan Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon tertanggal 3 Oktober 2016. Teradu hadir dalam rapat perdana tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M sekitar Oktober 2016. Teradu juga hadir pada pelantikan tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M periode 2017 – 2022 di Kecamatan Blang Mangat. Teradu bertugas menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe atas nama Bakal Calon Walikota Suaidi Yahya dan Bakal Calon Wakil Walikota Yusuf Muhammad, SE, M.S.M ke Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sekitar Januari 2017.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Bahwa saat Teradu menjadi pengurus administratif Tim Pemenangan Pilkada pada 15 Februari 2017, sepanjang pengetahuan Teradu, tidak masuk kategori orang yang dapat diadukan dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Bahwa proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner KIP Kota Lhokseumawe yang diumumkan pada laman website DPRK Lhokseumawe dilaksanakan melalui pengumuman pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe periode tahun 2018-2023 melalui surat Nomor: 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang pendaftarannya dimulai sejak 26 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 dan tidak ditemukannya persyaratan tidak pernah menjadi anggota Tim Pemenangan menjadi syarat sebagai komisioner KIP baik di persyaratan umum maupun di persyaratan administrasi. Bahwa setelah proses seleksi uji kelayakan dan kepatutan, melalui surat keputusan KPU tanggal 9 Juli 2018 Teradu dilantik sebagai anggota Komisioner KIP Kota Lhokseumawe periode 2018-2023. Pengadu menyampaikan pengaduan kepada DKPP tanggal 20 September 2019 bahwa Teradu menjadi tim pemenangan, padahal Teradu Menjadi Pengurus Administratif Tim Pemenangan sebelum menjadi Penyelenggara Pemilu. Dalil tersebut tidak masuk akal, sangat Absurd dan tidak mempunyai landasan hukum. Teradu dipaksa tunduk pada kode etik Penyelenggara Pemilu sementara Teradu belum berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu. Bahwa dalam Pokok Pengaduan Pengadu menguraikan tentang Proses Pilkada di Tahun 2017 dimana Teradu diduga sebagai bagian Tim Pemenangan. Dalil-dalil Pengaduan Pengadu pada dasarnya mengakui keberadaan Teradu sebagai Tim Pemenangan, bukan sebagai penyelenggara Pemilu. Teradu telah menjalankan Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya. Bahwa pada proses

Pilkada Lhokseumawe tanggal 15 Februari 2017 Teradu tidak pernah menjadi anggota Partai politik, Calon Legislatif, dan peserta Pemilu, serta anggota Tim Kampanye yang didaftarkan ke KIP Kota Lhokseumawe. Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu pada tanggal 9 Juli 2018. Teradu sampai saat ini masih memenuhi persyaratan menjadi anggota KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Teradu yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisioner KIP Kota Lhokseumawe bersama dengan Komisioner lainnya dan didukung Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe telah berhasil melaksanakan Pemilu 2019 dengan baik tanpa permasalahan yang berarti dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bahwa Teradu sebelum dilantik menjadi Anggota KIP Kota Lhokseumawe telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016. Bahwa hasil dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut Teradu layak menjadi Anggota KIP Kota Lhokseumawe dan dilantik pada tanggal 9 Juli 2018. Teradu membantah telah terbukti melanggar pasal 6 ayat (2) huruf b juncto Pasal 8 huruf a dan huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena selama Teradu menjalankan tugasnya dalam Pemilu serentak pada 2019 atau selama Teradu menjadi Penyelenggara Pemilu terbukti memegang teguh prinsip mandiri tidak pernah terpengaruh oleh kepentingan siapapun dalam setiap keputusan, Teradu selalu Netral tidak memihak kepada salah satu peserta Pemilu, dan Teradu selama Pemilu 2019 tidak pernah melakukan komunikasi yang bersifat partisan. Teradu sama sekali tidak menyadari bahwa dengan terlibat sebagai Pengurus administratif dari tim pemenangan bisa mengakibatkan seseorang diragukan kepatutannya menjadi Komisioner KIP terutama oleh Pengadu karena hal tersebut tidak dilarang di dalam Undang-Undang, di Qanun dan regulasi lainnya yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan dalam masa rekrutment Komisioner KIP tidak ada persyaratan menandatangani dokumen surat pernyataan tidak terlibat dalam tim pemenangan, berbeda dengan proses rekrutment calon Komisioner Panwaslih yang memang dalam persyaratan pencalonan rekrutmen Panwaslih mempunyai syarat untuk menandatangani diatas materai surat pernyataan tidak terlibat dalam Tim Kampanye. Teradu diminta oleh Calon Walikota secara pribadi karena dianggap cakap untuk menjalankan proses administrasi karena mengingat Teradu adalah seorang profesional yang bekerja di Jaringan Survei Inisiatif. Teradu tidak pernah mendaftar diri menjadi Tim Pemenangan dan keterlibatan Teradu dalam Tim Pemenangan bukanlah atas dasar keinginan Teradu sendiri namun diminta secara Pribadi oleh calon Walikota.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu menjadi Sekretaris Umum dalam tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor : 017/ KPTS-TPMT/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Struktur Dan Susunan Alat Kelengkapan Tim Pemenangan H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM Pada Pilkada 2017. Selain itu Teradu juga menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M pada Pilkada 2017. Teradu terlibat aktif sebagai tim

pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan tim pemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe. Teradu mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang untuk Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe ke Pengadilan Negeri Medan Tahun 2016. Teradu juga pernah bertugas sebagai operator Silon (Sistem Informasi Pencalonan) 2017 dan mendapatkan bimbingan teknis Silon tahun 2017 di Kantor Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana Surat Tugas Nomor: 092/DPW/PA/LSM/IX/2016, tertanggal 16 September 2016, diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Wahyuddin Als. Wahyudin Thalib dan Sekretaris Suaidi Yahya. Dalam persidangan, Teradu mengakui pernah tercatat sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M pada Pilkada 2017. Namun Teradu menyatakan tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai politik, Calon Legislatif, peserta Pemilu, serta anggota Tim Kampanye yang didaftarkan ke KIP Kota Lhokseumawe sebagai persyaratan larangan untuk menjadi Anggota KIP Kabupaten/Kota. Teradu mendalilkan bahwa pendaftaran seleksi Anggota KIP Kota Lhokseumawe dimulai sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 yang diumumkan pada laman website DPRK Lhokseumawe melalui surat Nomor 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018 tanggal 24 April 2018. Teradu menyatakan dalam persyaratan seleksi KIP Kabupaten/Kota tersebut tidak ditemukan persyaratan tidak pernah menjadi anggota Tim Pemenangan menjadi syarat sebagai Anggota KIP baik di persyaratan umum maupun di persyaratan administrasi dan Teradu telah melewati tahapan penilaian uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 4 Juni 2018. DKPP menilai meskipun keanggotaan tim pemenangan tidak diatur dalam Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, namun kemandirian merupakan syarat mutlak bagi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus bersikap netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu. Meskipun saat Teradu menjadi tim pemenangan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota belum berstatus sebagai penyelenggara pemilu, namun peran aktif Teradu dalam kedua pemilihan *a quo* terbukti dan tidak dapat dikesampingkan. Terlebih rentang waktu Teradu antara saat menjadi Tim Pemenangan dan Penyelenggara Pemilu masih berdekatan. Oleh karenanya kekhawatiran Pengadu atas potensi ketidaknetralan Teradu dalam Penyelenggaraan Pemilu di kemudian hari dapat diterima. Keterlibatan Teradu dalam tim Pemenangan Paslon Gubenur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik pada Pilkada selanjutnya di wilayah Provinsi Aceh dan khususnya Kota Lhokseumawe sebagaimana kekhawatiran atas kemandirian Teradu karena pernah terlibat Tim Pemenangan pasangan calon yang diusung partai politik. DKPP berpendapat bahwa penyelenggara Pemilu harus terbebas dari pihak-pihak yang bersifat partisan untuk mencegah timbulnya ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil Pengaduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak menyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Prinsip Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP memandang perlu mengingatkan Teradu untuk menjaga kehormatan Penyelenggara Pemilu,

bersikap hati-hati dan membuktikan kemandirian Teradu dalam penyelenggaraan pemilu di kemudian hari;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban tertulis Teradu serta bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*; dan

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Mulyadi selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoseumawe terhitung sejak Putusan dibacakan.
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk melaksanakan Putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya Putusan ini.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

Plt. KETUA

Ttd

Muhammad

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Ida Budhiati

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap Putusan DKPP ini, Majelis DKPP Ida Budhiati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

Menimbang Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu menjadi Sekretaris Umum pada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor : 017/ KPTS-TPMT/2016 tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Struktur Dan Susunan Alat Kelengkapan Tim Pemenangan H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM Dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017. Selain itu Teradu juga menjadi Tim Pemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhoksemawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M pada Pilkada Tahun 2017. Teradu terlibat aktif sebagai tim pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan tim pemenangan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe. Teradu mengurus surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang bagi Suaidi Yahya dan Yusuf Muhammad, SE, M.S.M Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe ke Pengadilan Negeri Medan tahun 2016. Teradu juga pernah bertugas sebagai operator Silon (Sistem Informasi Pencalonan) Tahun 2017 dan mendapatkan bimbingan teknis Silon Tahun 2017 di Kantor Sekretariat KIP Kota Lhokseumawe sebagaimana Surat Tugas Nomor: 092/DPW/PA/LSM/IX/2016, tertanggal 16 September 2016 yang diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Lhokseumawe dan ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris. Menimbang dalam sidang pemeriksaan, Teradu mengakui pernah tercatat sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Aceh H. Muzakir Manaf dan Ir. H. TA. Khalid, MM periode 2017 – 2022 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhoksemawe, Suaidi Yahya - Yusuf Muhammad, SE, M.S.M pada Pilkada 2017. Teradu menyatakan proses pendaftaran Calon Anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2018-2023 dimulai sejak 26 April 2018 sampai dengan 7 Mei 2018 melalui pengumuman Nomor 02/PANSEL-KIP/Kota Lhokseumawe/IV/2018 tanggal 24 April 2018. Menurut Teradu dalam persyaratan seleksi Anggota KIP Kabupaten/Kota tidak ditemukan persyaratan tidak pernah menjadi anggota Tim Pemenangan sebagai pemenuhan syarat Anggota KIP. Selain itu Teradu telah melewati tahapan penilaian uji kelayakan dan kepatutan. Meskipun keanggotaan tim pemenangan tidak diatur dalam Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, namun kemandirian merupakan syarat mutlak bagi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus bersikap netral dan tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu. Meskipun saat Teradu menjadi tim pemenangan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota belum berstatus sebagai penyelenggara pemilu, namun peran aktif Teradu dalam kedua pemilihan *a quo* terbukti dan tidak dapat dikesampingkan. Terlebih rentang waktu Teradu antara saat menjadi Tim Pemenangan dan Penyelenggara Pemilu masih berdekatan. Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang didalilkan Teradu tidak mengatur keanggotaan tim pemenangan, seharusnya Pasal 9 huruf j Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 dimaknai sebagai persyaratan kemandirian yang wajib dipenuhi bagi penyelenggara pemilu sebagaimana juga ketentuan yang sama termuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Makna kedua norma tersebut mensyaratkan kemandirian Penyelenggara Pemilu yang mutlak harus dipenuhi karena jenis pemilu tidak hanya meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun juga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota. Keterlibatan Teradu sebagai tim Pemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusung partai politik dapat menimbulkan konflik kepentingan, kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Untuk menjaga kemandirian, penyelenggara Pemilu harus terbebas dari pihak-pihak yang bersifat partisan. Berdasarkan uraian diatas, sepatutnya Teradu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pemilu sehingga layak diberi sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2018-2023.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI